



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

SALINAN

Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Telp. 0752 – 574561 Fax. 0752 – 574677 Batusangkar

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR: 8/HK.03.2/1304/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, perlu ditetapkan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Membentuk Sekretariat Tim agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar sebagaimana dalam DIKTUM kesatu mempunyai tugas:
1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar yang diemban;
 2. Melakukan Sosialisasi pada Sub Bagian terkait;
 3. Melakukan Koordinasi perubahan pada bagian terkait;
 4. Melakukan presentasi kepada Pejabat terkait tentang pelaksanaan Agenda perubahan sebagaimana angka 1;
 5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
 6. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar sebagaimana maksud dalam DIKTUM Kedua, mempunyai tugas:
1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
 2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan;
 3. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar.
- KELIMA : Tim agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 17 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

SONATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR

Sekretaris,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH
 DATAR NOMOR 8/HK.03.2/1304/2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN
 SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022.

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANAH DATAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sonata,SE	Sekretaris	Ketua
2	Amrullah, ST, MM	Subkoordinator Umum, Keuangan dan Logistik	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Umum
3.	Rahma Betri Yusril,S.Sos	Pelaksana	Anggota
4.	Dodo Misyondri,S.IP	Pelaksana	Anggota
5.	Doni Hendra, S.Sos	Pelaksana	Anggota
6.	Ase Kasuma Dewi, S.IP	Pelaksana	Anggota
7.	Utrilus	Pelaksana	Anggota
9.	Hendra, SH	Subkoordinator Hukum	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Hukum
10.	Fitria, SH	Pelaksana	Anggota
11.	Muhammad Ridwan, S.IP	Subkoordinator Teknis dan Hupmas	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Teknis dan Hupmas
12.	Fitri Sari Dewi, S.IP	Pelaksana	Anggota
13.	Fima Wati, S.Sos	Pelaksana	Anggota
14.	Herriyansyah Putra	Pelaksana	Anggota
15.	Zoza Ariana, SE	Subkoordinator Program dan Data	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Program dan Data
16.	Wendi Sucipto,S.Sos	Pelaksana	Anggota
17.	Febriman,A.Md	Pelaksana	Anggota

SEKRETARIS,
 ttd.
 SONATA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR

Sekretaris,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR
8/HK.03.2/1304/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022.

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sonata,SE	Sekretaris	Ketua
2.	Amrullah, ST, MM	Subkoordinator Umum, Keuangan dan Logistik	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Umum
3.	Hendra, SH	Subkoordinator Hukum	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Hukum
4.	Muhammad Ridwan, S.IP	Subkoordinator Teknis dan Hupmas	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Teknis dan Hupmas
5.	Zoza Ariana, SE	Subkoordinator Program dan Data	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Program dan Data

SEKRETARIS,

ttd.

SONATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR
Sekretaris,

